



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

No.08/Pdt.G/2014/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara antara:

P.T SAGO NAULI yang berkedudukan di Jalan Glugur No 38 Medan, Sumatera Utara, yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara yang masing-masing adalah: AHMAD MARWAN RANGKUTI SH., IRFAN SH., M.HUM, HEDDY RAJA, SH dan NINA ARNITA PULUNGAN SH., advokat pada Kantor Hukum MARWAN RANGKUTI & REKAN yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 16-B Kota Padangsidimpuan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2014, telah didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 23 April 2014 dibawah Register No. 08/Pdt.G/2014/PN.MDI yang selanjutnya di sebut sebagai: **PENGUGAT**

LAWAN :

1 PENGURUS KOMISARIAT SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA SINUNUKAN (PK SBSI), yang berkedudukan di Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal No.Hp 081260812699,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2 PENGURUS DPC-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC) SBSI KAB MANDAILING NATAL No.Hp 082170109957

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

3 ALI SYAKBAN ST, umur 34 tahun, PNS alamat di Komplek Perkantoran Bupati Lama Dalam Lidang, Jl.Willem Iskandar, Panyabungan Kab. Mandailing Natal

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

4 KEPALA SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KERTENAGAKERJAAN DINAS PENDUDUKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
berkedudukan di Kantor Bupati Lama Dalam Lidang Jl. Willem Iskandar,
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Yang selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT IV**

5 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL, SOSIAL TENAGA
KERJA TRASMIGRASI, berkedudukan di Komplek Pekantoran Bupati Lama
Dalam Lidang Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan negeri tersebut,

- ⇒ Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini
- ⇒ Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor Register perkara No.08/Pdt.G/2014/Pn Mdl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat adalah merupakan perusahaan yang bergerak pengolahan buah sawit yang telah mendapatkan perizinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan dalam melaksanakan pengerjaan pengolahan sawit dimaksud, memberikan upah yang layak berdasarkan ketentuan upah yang ada hingga akhir tahun 2012 dan juga termasuk fasilitas lainnya seperti tunjangan insentif, BBM, fasilitas kesehatan, natura beras, perumahan, listrik, air dan lain-lain guna meningkatkan semangat kerja ataupun produktifitas pekerja Penggugat;
- 2 Bahwa sejak Januari 2013 telah terjadi perubahan kenaikan upah pekerja berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/188.44/46/KPTS/2013 tentang upah Minimum Sektor

Kabupaten Mandailing Natal dan Penggugat hingga awal Maret 2013 belum mendapatkan kepastian informasi maupun surat perubahan kenaikan upah pekerja berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, kecuali setelah adanya surat Tergugat tertanggal 20 Maret 2013;

- 3 Bahwa sejak Penggugat menerima informasi tersebut, pada tanggal 16 April 2013 Penggugat segera menanggapi dengan memberikan penjelasan tertulis dengan menegaskan bahwa “PT.Sago Nauli” pada prinsipnya setuju dengan perubahan Upah Minimum Sektor Kabupaten Mandailing Natal tahun 2013 dan akan melaksanakan penyesuaian efektif pada bulan April 2013 dan Penggugat bersedia merapel kekurangan upah pekerjanya termasuk tanpa mengurangi fasilitas yang sudah ada tentang keselamatan dan kesehatan pekerja dan Penggugat telah merealisasikan membayarkan sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor.188.44/46/KPTS/2013;
- 4 Bahwa meskipun Penggugat memenuhi yang diuraikan diatas, ternyata pada tanggal 19 Maret 2014 diarea Penggugat, para Tergugat melakukan aksi demo dan mogok kerja yang sebahagian besar bukan pekerja Penggugat (\pm 6 orang) telah mendapat sanksi akibat melanggar kebijakan perusahaan Penggugat;
- 5 Bahwa sebelum para Tergugat melakukan aksi mogok kerja, para Tergugat menyebarkan selebaran tersebut namun kenyataannya menimbulkan kekacauan dan kerugian bagi Penggugat;
- 6 Bahwa terhadap adanya tindakan para Tergugat tersebut, akhirnya membuat Penggugat sangat terkejut karena para Tergugat tidak pernah dikenal dan juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh, kemudian berdasarkan ketentuan pasal 23 UU Nomor 21 tahun 2000 ditentukan lagi bahwa pengurus serikat pekerja harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya, namun Tergugat telah melanggar dan berusaha memprovokasi pekerja Penggugat;
- 7 Bahwa tidak adanya pengecekan legal standing (keabsahan keberadaan organisasi) dan menerima begitu saja Surat Pemberitahuan Mogok Kerja yang diperbuat tanggal 6 Maret 2014 yang mana sama dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat III dan Tergugat IV selaku Pengawas Ketenagakerjaan
Kab. Mandailing Natal;

- 8 Bahwa selain itu, sangatlah aneh dan ganjil bilamana tanggal penerimaan surat pemberitahuan mogok kerja yang diperbuat Tergugat mempunyai tanggal yang sama dengan tanggal pembuatan surat pemberitahuan mogok kerja, dapat disimpulkan bahwa antara para Tergugat secara bersama-sama mendesign timbulnya aksi mogok kerja diperusahaan Penggugat;
- 9 Bahwa fakta lain adanya unsure “kebersamaan ataupun gotong royong ” para Tergugat melakukan tindakan melawn Hukum juga dapat dilihat dari adanya surat yang diperbuat tertanggal 24 Maret 2014 perihal Nota Pemeriksaan, menyimpulkan Penggugat melakukan intimidasi, pemutasian, kemudian ada penerimaan surat perpanjangan mogok kerja untuk tanggal 27 Maret 2014 sengaja menerima surat tersebut meskipun proses pelaksanaan mogok kerja kurang dari 7 (tujuh) hari sebagaimana yang ditentukan pasal 140 ayat 1 UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan pekerja/buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat, namun terbukti tindakan aksi mogok tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
- 10 Bahwa dari uraian diatas para Tergugat dalam melakukan aksi mogok kerja adalah jelas tidak didasari pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain;
- 11 Bahwa akibat tindakan para Tergugat maka agar dibebankan tanggung jawab hukum membayarkan ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 BW Jo, Pasal 1247 KUHPerdara (BW);
- 12 Bahwa ada kerugian yang dialami Penggugat berupa kerugian pokok dan kerugian Immaterial yang bila diperhitungkan senilai RP.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- 13 Bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti tidak beritikad baik, maka sebelum atau setelah perkara ini diperiksa agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal meletakakan sita jaminan (Conservatoir beslaag)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan harta para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

14 Bahwa selain itu mengantisipasi kekhawatiran para Tergugat melalaikan kewajibannya memenuhi putusan perkara a-quo, agar dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan diucapkan atau telah berkekuatan hukum tetap;

15 Bahwa karena gugatn ini didasarkan bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan Kasasi. (*uit voorbaar bij voraad*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dimana dipersidangan Pihak Penggugat telah hadir Kuasanya Advokat dari Kantor Marwan Rangkuti & Rekan, sedangkan Pihak Tergugat I, Tergugat II masing - masing hadir sendiri, adapun Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat hadir kuasanya Syafaruddin Hasibuan SH., dari Kantor Pangacara Penasehat Hukum “ SYARIFUDDIN HASIBUAN, SH. & ACCOCIATES ” berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2014.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tersebut, Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk memasuki tahapan mediasi sebagaimana amanat dari Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma RI) No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dan Pengadilan, serta pula telah menunjuk saudara GALIH RIO PORNOMO, SH., sebagai Hakim Mediator untuk melaksanakan proses mediasi tersebut.

Menimbang bahwa Hakim Mediator dalam surat laporan tertanggal 15 Juli 2014, yang pada intinya surat laporan tersebut menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil/gagal, hal mana juga dibenarkan oleh para pihak yang berperkara dan selanjutnya menyerahkan kembali proses pemeriksaan perkara ini kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis dan juga oleh Hakim Mediator yang ditunjuk tersebut ternyata proses perdamaian yang dilakukan tidak berhasil/gagal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat terlebih dahulu yang mana atas pembacaan surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa tetap pada gugatannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat tersebut para Tergugat-tergugat telah menggunakan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

JAWABANNYA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang pada inti pokoknya adalah membantah semua dalil, tututan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, kecuali apa yang diakui secara tegas, bahwa dalam jawaban pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga diajukan beberapa Eksepsi yaitu Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Prosedural di Luar Eksepsi Kompetensi ;

⇒ Dalam Eksepsi :

- 1 Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a-quo(mengenai Eksepsi Kompetensi Absolute / Exceptio Declinatoire)

Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II, gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah salah alamat, karena ditujukan/didaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang dalam hal ini merupakan lingkup peradilan umum, seharusnya gugatan tersebut dalah merupakan kompetensi /kewenangan dari Peradilan Hubungan Industrial untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a-quo; Bahwa karena dalil gugatan yang diajukan Penggugat terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengajak/menggerakkan adanya mogok kerja berakibat pihak Penggugat(PT. Sago Nauli)mengalami kerugian Materiel dan Immateriel.

Bahwa memang telah terjadi perselisihan hak antara pekerja /buruh; yang dalam ini Tergugat I dengan Penggugat, sehingga apabila ada perselisihan antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai pekerja /buruh dengan Penggugat sebagai Pengusaha/PT.Sago Nauli, maka perselisihan tersebut haruslah diselesaikan melalui proses Pengadilan Hubungan Industrial(PHI).

- 2 Bahwa Gugatan Penggugat kabur(Obscur Libel)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Obscur Libel dapat terlihat dalam gugatan tersebut tidak memiliki alasan yang jelas dan mengada-ada bahkan serta Penggugat tidak dijelaskannya fakta-fakta secara rinci dalam dalil gugatannya.

Bahwa Tergugat II adalah Pengurus Komisariat Serikat Buruh Kerja Indonesia PT.Sago Nauli bukanlah adalah Pengurus Komisariat Serikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia Kecamatan Sinunukan sebagaimana gugatan

Penggugat.

Bahwa dalam gugatan Peggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan aksi mogok kerja adalah sangat kabur dan tidak jelas karena hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi dan kemudian menyimpulkan telah terjadi perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

Dari uraian diatas terlihat gugatan yang diajukan penggugat tidak terang (onduideluk), sehingga tidak memenuhi syarat formil dalam Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR dan Pasal 8 RV. Hal ini juga sejalan dengan yurisprudensi MA RI No.938K/Sip/1971 tanggal 8 Oktober 1972 dan No.151K/Sip/1975 dalam pembuatan surat gugatan harus lengkap.

3 Bahwa Gugatan Peggugat Error in Persona

Bahwa gugatan yang diajukan Peggugat keliru karena Tergugat I diketahuinya adalah Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) adalah lembaga dalam struktur kepengurusan organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Dengan demikian seharusnya Peggugat memasukkan nama-nama dari pengurus komisariat dan Dewan Pengurus Cabang dalam perkara a-quo.

Bagaimana mungkin pihak-pihak tersebut diatas tidak disebutkan nama, dengan demikian jelas bahwa Peggugat ingin menyembunyikan fakta-fakta yang ada dengan tidak disebutkannya sebagai Tergugat oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Peggugat.

⇒ Dalam pokok perkara :

- 1 Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menolak permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Peggugat.
- 3 Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini, ditanggung oleh Peggugat

JAWABAN TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TURUT TERGUGAT

Bahwa Tergugat III, IV dan Turut Tergugat , melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

A Eksepsi Kompetensi Absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat pada tanggal 23 April 2014 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dalam posita Penggugat terlihat terang benderang pokok-pokoknya mengenai perselisihan hubungan industrial, dimana Penggugat harusnya mengajukan gugatan dalam perkara a-quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa dalil gugatan yang diajukan akibat mogok kerja yang dilakukan kemudian diartikan sendiri oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Dengan demikian apabila ada gugatan mengenai perselisihan hak dengan melakukan aksi mogok kerja dengan tujuan menuntut hak-hak normatif seseorang undang-undang nomor 13 tahun 2013 mengenai ketenagakerjaan, maka pengusaha dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka gugatan yang diajukan Penggugat adalah salah alamat. Maka Penggugat telah melanggar kompetensi absolut yang merupakan syarat formal suatu gugatan, maka akibat hukum yang terjadi adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a-quo telah cacat formil.

Berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Negeri Mandailing Natal terbukti tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, untuk itu harus menolak gugatan Penggugat atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B Eksepsi Non Kompetensi (Syarat Yuridis Formil Gugatan)

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV selain mengajukan Eksepsi Kompetensi juga mengajukan Non Kompetensi / Eksepsi syarat yuridis formil atas sempurnanya suatu gugatan sebagai berikut:

1 Tentang Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscur Libel)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Obscur Libel dapat terlihat dalam gugatan tersebut tidak memiliki alasan yang jelas dan mengada-ada bahkan serta Penggugat tidak dijelaskannya fakta-fakta secara rinci dalam dalil gugatannya.

2 Tentang Gugatan Penggugat kurang para pihak(Plurium Littis Consortium)

Bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat bukan badan hukum atau instansi yang berdiri sendiri, melainkan bahagian dari suatu instansi/lembaga dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id, yang dipimpin oleh menteri yang merupakan pelaksana tugas pemerintahan RI.

Untuk itu jika Penggugat menggugat Tergugat IV dan Turut Tergugat maka harus dikaitkan dengan instansi di atasnya secara hirarki. Sedangkan format gugatan Penggugat a-quo, hanya dapat diterapkan di Peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
- 2 Menolak dalil-dalil Replik Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban dan Eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 September 2014 yang pada pokoknya menolak Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat dan selebihnya bertetap pada gugatannya, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan II mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan bertetap pada Jawaban dan Eksepsinya tersebut, sedangkan pihak Tergugat III, IV dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis yang diajukan pada tanggal 13 Oktober 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan daripada putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dan tujuan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai mana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat dalam eksepsinya ada mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolute yang menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang untuk mengadili perkara a-quo akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi tentang masalah kewenangan Pengadilan yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 162 Rbg / pasal 136 HIR, maka terhadap eksepsi ini haruslah diputus dan dipertimbangkan secara tersendiri dalam suatu Putusan Sela ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 2 (dua) yang menyatakan bahwa sejak Januari 2013 telah terjadi perubahan kenaikan upah pekerja berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/46/KPTS/Tahun 2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mandailing Natal dan atas terjadinya perubahan kenaikan upah tersebut, Penggugat hingga awal Maret 2013 belum mendapat kepastian informasi maupun Surat Perubahan Kenaikan Upah pekerja berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut, kecuali setelah adanya surat yang dikirim oleh Turut Tergugat tertanggal 20 Maret 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pada dalil gugatan point 3 dan 4, pihak Penggugat telah beriktikad baik untuk memenuhi Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang dimaksud tersebut, akan tetapi ternyata tanggal 19 Maret 2014 di area pabrik Penggugat (PT. Sago Nauli), Tergugat I, Tergugat II telah melakukan aksi demo dan mogok kerja yang orang-orangnya sebagian besar bukan pekerja Penggugat, kecuali hanya ± 6 (enam) orang adalah pekerja Penggugat, yang mana pekerja-pekerja tersebut memang sebelumnya telah mendapat sanksi akibat melanggar kebijakan perusahaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihak Penggugat merasa dirugikan, dan oleh karenanya Penggugat menyatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan para Tergugat I dan Tergugat II haruslah mengganti sejumlah kerugian kepada perusahaan / Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas didapati beberapa fakta yuridis, yang antara lain :

- Adanya SK Gubernur Sumatera Utara No.188.44/46/KPTS/Tahun 2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mandailing Natal, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejak per bulan Januari 2013 telah terjadi kenaikan upah pekerja.

- Bahwa terhadap SK Gubernur Sumatera Utara tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kantor Dinas yang terkait maupun pihak perusahaan PT. Sago Nauli
- Bahwa keadaan yang sedemikian berlarut-larut tersebut membuat nasib para pekerja/buruh (pekerja PT. Sago Nauli) kian tidak menentu, sehubungan adanya perubahan kenaikan upah buruh/pekerja tersebut
- Bahwa akhirnya terjadi aksi-aksi demo / mogok kerja dari pihak pekerja/buruh di PT.Sago Nauli, dampak dari tidak dilaksanakannya SK Gubernur Sumatera Utara No.188.44/46/KPTS/2013 tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan sedemikian yang terjadi adanya perselisihan hubungan industrial, yang artinya telah terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha (Penggugat) dan pekerja/buruh (Tergugat I dan Tergugat II) atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejauh ini memandang aksi demo/mogok kerja yang dilakukan beberapa pekerja/buruh dari PT.Sago Nauli (Pekerja Penggugat) tersebut disebabkan oleh upaya menyampaikan aspirasinya kepada Penggugat perihal agar Penggugat / PT.Sago Nauli segera untuk melaksanakan SK Gubernur Sumatera Utara No.188.44/46/KPTS/2013 yang sejak Januari 2013 oleh Penggugat tidak ditindaklanjuti ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata telah masuk dalam sengketa/perselisihan antar pekerja/buruh; serikat buruh dengan perusahaan/pengusaha yang menurut Majelis Hakim adalah sebagai perselisihan hak, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah seharusnya diselesaikan di Pengadilan Hukum Industrial, yang artinya pula Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berkewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka terhadap Eksepsi (Kompetensi Absolut) yang diajukan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat ternyata adalah cukup beralasan menurut hukum dan konsekwensinya terhadap eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut dari para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dapat diterima, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat I, II, III, dan IV serta Turut Tergugat, sepanjang mengenai masalah kewenangan Pengadilan dapat dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat selaku pihak yang kalah, yang besarnya sesuai dengan perincian amar Putusan Sela ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 162 Rbg, serta ketentuan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV serta Turut Tergugat, sepanjang mengenai Kompetensi Absolut;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.08/Pdt.G/2014/PN.Mdl.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMandailing Natal, pada hari **Senin**, tanggal **3 Nopember 2014**, oleh kami, **Doddy Hendrasakti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Rizal, S.H.**, dan **Boy Aswin Aulia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriMandailing Natal Nomor 08/Pdt.G/2014/PN. Mdl tanggal 24 April 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Nopember 2014** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Kiky Lerrick Siahaan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Kuasa Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(AHMAD RIZAL, SH.)

(DODDY HENDRASAKTI, SH.)

(BOY ASWIN AULIA, SH.)

PANITERA PENGGANTI



(KIKY LERRECK SIAHAAN, SH.)

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	:	Rp.	1.325.000,-
4	Materai	:	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	:	Rp.	5.000,- (+)
Jumlah				Rp. 1.416.000,-

(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)